

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025**



**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayahNya sehingga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Kami berharap Naskah Penjelasan dapat mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kami menyadari sepenuhnya dalam menyusun penjelasan ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan kami. Oleh karena itu, besar harapan kami adanya saran dan masukan serta kritikan demi perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, semoga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



Dra. SITI ZUMAROH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700616 199001 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II

POKOK PIKIRAN

BAB III

MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV

PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Perubahan APBD disusun dengan mempedomani Perubahan Kebijakan Umum APBD (P.KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P.PPAS) yang didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Perubahan APBD diawali dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan dari RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan mengacu pada RKP dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya guna mewujudkan sinergi dan konsistensi, serta sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sampai dengan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, yang disusun dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA terkait prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan

Berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati dengan DPRD, dokumen tersebut dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) sebagai suatu pernyataan anggaran untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sistem anggaran ini mengutamakan pencapaian hasil kerja dengan

alokasi dana berdasar kinerja yang ditetapkan dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, bahwa Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

b. Belanja Daerah, terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal meliputi : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga;
- 4) Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

c. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan, bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dilakukan karena adanya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dengan:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA terkait prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi dan mudah dipahami serta sebagai dokumen yang digunakan dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah.

Selanjutnya guna mewujudkan prioritas dimaksud telah dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja;
19. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025
21. Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
22. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;

BAB II POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan, bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Penyusunan Perubahan APBD bertumpu pada kepentingan publik, dengan mengedepankan aspek-aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan. Selanjutnya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan penjabaran dari visi misi dan program-program prioritas pembangunan yang penyusunannya berpedoman kepada RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan APBD didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan serta sejalan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang ada. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Badan, Dinas, Kantor dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai dengan peran, tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Perubahan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Perubahan APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. Perubahan APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Perubahan APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. Perubahan APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. Perubahan APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi adalah:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Pendapatan Asli daerah
 - b. Pendapatan Transfer
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Transfer
 - d. Belanja Tidak Terduga
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 perlu disusun dan ditetapkan.

B. SARAN

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 agar segera ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, 2019 Nomor 42, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Indonesia, 2020 Nomor 1781, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Indonesia, 2023 Nomor 799, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*